



## PERJANJIAN KERJASAMA

Antara  
**FAKULTAS TEKNOLOGI PANGAN DAN AGROINDUSTRI UNIVERSITAS  
MATARAM**

Dengan

**KEPALA DESA REMBITAN,  
KECAMATAN PUJUT, KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

Nomor : 2125 /UN18.F10/KS/2021

Nomor : 24 /RBT / IX / 2021

Pada hari ini, Senin tanggal dua bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu, yang bertanda tangan dibawah ini;

Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram	:	Beralamat di Jl. Majapahit No 62 Mataram, dalam hal ini diwakili oleh Baiq Rien Handayani, SP, M.Si., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri, Universitas Mataram. Selanjutnya disebut sebagai <b>PIHAK PERTAMA</b>
Kepada Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah	:	Beralamat di Jl. Pariwisata Desa Rembitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok, dalam hal ini diwakili oleh Lalu Minaksa, selaku Kepala Desa Rembitan. Selanjutnya disebut sebagai <b>PIHAK KEDUA</b>

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam rangka pengembangan riset, pengabdian kepada masyarakat, magang/PKL Mahasiswa, dan pelaksanaan Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D), guna mensukseskan kegiatan merdeka belajar dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut

### Pasal 1 TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam pengembangan teknologi dalam bidang pertanian khususnya pengembangan teknologi pemanfaatan kotoran ternak untuk menjadi biogas di Dusun Teluk Bulan Lauk Desa Rembitan, Kecamatan Pujut

- Kabupaten Lombok Tengah.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk saling mendukung dalam rangka menjalankan program yang bersifat internal lembaga atau kemitraan antara lembaga

Pasal 2  
**RUANG LINGKUP**

Kedua belah pihak setuju dan sepakat bahwa ruang lingkup kerjasama ini meliputi

- (1) Pengembangan riset, Pengabdian Pada Masyarakat, dan Pelaksanaan Program Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D).
- (2) Peningkatan kerjasama melalui penelitian dan pengabdian, magang/PKL yang dikembangkan oleh PARA PIHAK guna mensukseskan kegiatan merdeka belajar.

Pasal 3  
**BENTUK KERJASAMA**

Bentuk Kerjasama akan disusun dalam bentuk :

- (1) Kegiatan riset
- (2) Kegiatan pengabdian mahasiswa (magang dan PKL)
- (3) Pembinaan dan Pemberdayaan Desa
- (4) Kerjasama lain yang disusun dan disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 4  
**PELAKSANAAN KERJASAMA**

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembinaan, aplikasi teknologi dan pelatihan serta pembinaan pengolahan sampah terintegrasi.
- (2) PARA PIHAK mempunyai tugas menentukan program kegiatan, monitoring dan evaluasi serta melaporkan kegiatan tersebut kepada pimpinan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan, personil, pembagian tugas dan kewajiban, jadwal kegiatan akan diatur dan disepakati bersama PARA PIHAK.

Pasal 5  
**JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada Perjanjian Kerjasama ini untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang berkenaan dengan Perjanjian Kerjasama ini, menjadi tanggungjawab masing-masing PARA PIHAK berdasarkan peraturan yang berlaku dan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7

## PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan belum tercakup dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK
- (2) Apabila terjadi hal-hal yang menimbulkan perbedaan pendapat dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat
- (3) Apabila penyelesaian sebagaimana disebutkan pada ayat (2) pasal ini tidak tercapai, maka akan diselesaikan menurut peraturan perundangan dan hukum yang berlaku.

PIHAK PERTAMA,



Bayu Rhen Handayani, SP.,M.Si.,P.hD  
NIP. 19681115 199403 2 013

PIHAK KEDUA,



Lalu Minaksa